



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Alas, 01 Januari 1969, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, e-mail: [XXX](#) & No. Hp:XXX, sebagai Pemohon I.

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Jereweh, 12 Juni 1969, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon (Calon Besan Para Pemohon);

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXX, Umur 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, tempat tinggal di XXX dengan seorang laki-laki (calon suami) yang bernama XXX, Umur 21 Tahun, Agama Islam,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari yang bernama bernama **XXX** yang menikah pada tanggal 7 September 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 7 September 1994;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yaitu **XXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXX** yang dicatat pada KUA Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun rencana pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Juni 2023 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jereweh akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jereweh belum dapat menyelenggarakan (menolak) pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jereweh dengan nomor XXX, tertanggal 28 Desember 2023;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Para Pemohon agar menunggu sampai usia anak Para Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemberian nasehat kepada Para Pemohon tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, anak telah mengenal calon suaminya sejak kecil dan telah menjalin hubungan cinta kasih hingga anak hamil;
- Bahwa, anak lulus SMP dan calon suami lulus SMK;
- Bahwa, anak dan calon suaminya siap lahir batin melaksanakan perkawinan dan anak siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan dan hal yang menghalangi pernikahan kecuali dibawah umur;
- Bahwa, tiada pemaksaan terhadap anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perkawinan anak dan calon suaminya;
- Bahwa, pernikahan anak dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena saling mencintai dan khawatir menimbulkan aib yang besar;
- Bahwa, Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan;
- Bahwa, calon suami anak, telah bekerja di sebagai Karyawan PT HEXINDO, dengan penghasilan per bulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta calon besan Para Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, dengan tidak memakai atribut persidangan (Toga), Hakim meminta agar anak Para Pemohon menghadap di persidangan tanpa didampingi Para Pemohon, dan telah mendengar keterangan anak Para

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak telah mengenal calon suaminya sejak kecil dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak Juni 2023 hingga anak hamil;
- Bahwa, anak lulus SMP sementara calon suami lulus SMK;
- Bahwa, anak dan calon suaminya siap lahir batin melaksanakan perkawinan dan anak siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan dan hal yang menghalangi pernikahan kecuali dibawah umur;
- Bahwa, tiada pemaksaan terhadap anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perkawinan anak dan calon suaminya;
- Bahwa, pernikahan anak dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena saling mencintai dan khawatir menimbulkan aib yang besar;
- Bahwa, calon suami anak telah bekerja sebagai Karyawan PT HEXINDO dengan pendapatan setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, calon suami kenal dengan anak para Pemohon dan telah berpacaran selama kecil dan sering keluar berdua sejak Jni 2023 hingga anak hamil;
- Bahwa, calon suami lulus SMK dan anak lulus SMP;
- Bahwa, calon Suami dan anak tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan yang menghalangi perkawinan kecuali dibawah umur;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon Suami anak Para Pemohon serta masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menyatakan tidak dapat menunda pernikahan karena calon istri dan anak Para Pemohon sudah saling mencintai, apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT HEXINDO, dengan pendapatan perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon, bernama XXX, Umur 57, Pekerjaan Petani, alamat rumah di XXX, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon sebab Para Pemohon orang tua anak;
- Bahwa, calon suami anak telah menjalin hubungan cinta kasih dengan anak para Pemohon sejak Juni 2023, hingga anak hamil;
- Bahwa, calon suami anak lulus SMK dan anak lulus SMP;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon bersedia menikah dengan calon suami anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun serta calon besan Para Pemohon merestui pernikahan mereka;
- Bahwa, calon besan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak dan calon suami anak terus bertahan;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT HEXINDO dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotocopi Kartu tanda penduduk An. Pemohon II Nomor: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 07 Setember 1994 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, fotocopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotocopi Kartu Keluarga An. Kepala keluarga yaitu Pemohon I, No.: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, Nomor XXX, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sumbawa Barat, fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim ;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An. anak Para Pemohon NIK: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotocopi Ijazah An. anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri I Jereweh, fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: XXX tanggal 8 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jereweh, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotocopi Catatan Pelayanan Kesehatan, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jereweh, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
10. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An. Calon suami anak Para Pemohon NIK: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
11. Fotocopi Ijazah Calon Suami anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Maluk, fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg



ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor XXX, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sumbawa Barat, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, yang aslinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Nomor: XXX, tanggal 28 Desember 2023, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor XXX tanggal 11 Januari 2024 yang aslinya dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) atas nama Anak dan calon Suami Anak, fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Paman Calon Suami;
- Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, umur anak 17 tahun dan calon suami 21 tahun;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak telah mengenal calon suaminya sejak kecil dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak Juni 2023 hingga anak hamil;
- Bahwa, antara anak dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan menikah kecuali dibawah umur;
- Bahwa, anak lulus SMP dan calon suami anak Para Pemohon lulus SMK;
- Bahwa, anak siap lahir batin menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak status gadis dan calon suami perjaka dan tidak dalam ikatan tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak telah bekerja sebagai Karyawan PT HEXINDO, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Paman Anak;
- Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, umur anak 17 tahun dan calon suami 21 tahun;
- Bahwa, antara anak dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan menikah kecuali dibawah umur;
- Bahwa, anak lulus SMP dan calon suami anak Para Pemohon lulus SMK;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak siap lahir batin menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak dengan calon suaminya telah menjalin cinta kasih sejak Juni 2023, hingga anak hamil;
- Bahwa, anak status gadis dan calon suami perjaka dan tidak dalam ikatan tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak telah bekerja sebagai Karyawan PT HEXINDO, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, Para maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dalam pasal 1 angka 11 menjelaskan "*Hakim adalah Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'r'ah*";

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak, calon suami anak dan calon besan dapat hadir dan memberikan keterangan di muka persidangan sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Peraturan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang mana menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak, calon suami anak serta orang tua calon suami anak mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin tersebut diperlukan oleh Para Pemohon karena perkawinan antara anak dengan calon suaminya mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat bahkan anak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (orang tua anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), kedua calon mempelai, calon besan Para Pemohon (orang tua calon Suami anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa anak telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, hal itu merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dalam konvensi Hak-hak Anak berdasarkan penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan asal dan tujuan perlindungan anak dalam Pasal 2 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014](#) dan diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai, bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Pemohon yaitu bukti surat (P.1) sampai dengan (P.14) semuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda (P.1) sampai dengan (P.14);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 508 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan (P.4) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan sejak tanggal 07 September 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) dan (P.6) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) nyata terbukti bahwa anak telah lulus Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) dan (P.9) yang diperkuat dengan keterangan saksi, telah nyata terbukti bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak, semata-mata adanya keadaan darurat, yakni anak telah menjalin hubungan cinta kasih terhadap calon suaminya hingga anak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) dan (P.12) telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Para Pemohon sesuai dengan posita permohonan para Pemohon, yang saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) yang dikuatkan oleh keterangan saksi, yang menyatakan bahwa Calon Suami anak telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) telah nyata terbukti bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) telah nyata terbukti bahwa Dinas P2KBP3A telah memberikan keterangan bahwa anak dan calon suami anak dalam keadaan sehat. Namun anak dan calon suami anak belum mengerti tentang arti suatu perkawinan, belum memahami kesehatan reproduksi dan belum memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan sudah sering keluar berdua, bahkan anak hamil;

Menimbang, bahwa walaupun anak secara fisik sudah menunjukkan kedewasaan namun pada hakikatnya anak tetaplah seorang anak yang masih melekat padanya hak dan kewajiban dari orang tuanya sehingga Para Pemohon sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadapnya untuk mendidik dan melindungi anak dengan melakukan pengawasan dan bimbingan kepadanya, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sampai anak tersebut dewasa dan diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016](#) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#);

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT HEXINDO dan berpenghasilan pada setiap bulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada lembaga yang ternyata tidak ada baginya larangan pekerjaan bagi anak sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), sehingga calon suami anak dapat memberikan nafkah kepada istrinya sebagai kewajiban seorang suami;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa anak telah siap dari sisi kesehatan, psikologi maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga serta tidak adanya paksaan baginya untuk menikah baik secara psikis, fisik, atau ekonomi dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 serta Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemudharatan yang berbenturan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak yang masih dibawah umur merupakan kemudharatan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta bahwa anak telah menjalin hubungan cinta kasih dengan calon suaminya hingga anak mengandung hingga 20 minggu, hal tersebut menimbulkan kemudharatan bagi keduanya dan keluarganya, karena apabila anak tersebut tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak, akan timbul aib yang lebih besar bagi anak dan calon suaminya maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemudharatan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu menyetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontstruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدان روعي اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Jika terdapat dua mafsadat saling bertemu, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan";*

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait kemudharatan di atas, Hakim menilai bahwa kemudharatan akibat tidak dinikahkannya anak dengan segera, merupakan kemudharatan yang lebih besar dibanding kemudharatan menikahkan anak dibawah umur, sehingga Hakim menilai memberikan Dispensasi Kawin kepada anak merupakan sebuah solusi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 52 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyatnya ialah sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu petitum angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ruslan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)